

Penanganan Kemiskinan di Banten Dinilai Belum Sesuai Harapan



(Sumber: <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/>)

Jumlah warga miskin¹ di Provinsi Banten mencapai 791,61 ribu orang per Maret 2024. Masih tingginya angka kemiskinan itu karena penanganannya² dinilai masih belum sesuai harapan. "Masih jauh dari harapan," kata Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimiyati kepada Kabar Banten, Selasa 2 Juli 2024.

Ia mengatakan, DPRD Banten sudah mendukung program pengentasan kemiskinan³ melalui penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Provinsi Banten. "Program pembangunan yang tercantum dalam APBD, salah satunya adalah untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatnya daya saing," ujarnya. Ia menuturkan, program APBD Provinsi Banten dari tahun ke tahun diutamakan untuk meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, termasuk program pelatihan, pemberdayaan, dan program bantuan langsung.

"Penganggaran APBD itu kan sebenarnya menuju kesejahteraan rakyat, baik itu pembangunan yang diarahkan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga program-program pelatihan untuk usaha baru, program jejaring kemiskinan seperti bantuan-bantuan makanan, bibit ternak," tuturnya.

¹ Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>; diakses tanggal 03 Juli 2024; 15:06 WIB)

² Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)

³ Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. (Pasal 1 Angka 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)

Menurut dia, masih tingginya jumlah warga miskin di Provinsi Banten menguatkan atas koreksi DPRD Provinsi Banten terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023.

"Itu sebenarnya arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah biasanya ada di LKPj. Di LKPj kemarin memang itu banyak disoroti, salah satunya terkait dengan bidang pendidikan, di mana sampai saat ini kita belum punya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten sehingga serapan tenaga kerja kita kalah bersaing dengan pendatang dari luar," ucapnya.

Tidak hanya itu dalam LKPj APBD Tahun Anggaran 2023, kata dia, DPRD Provinsi Banten juga menyoroti soal akses pendidikan. "Terkait dengan pendidikan itu juga soal akses kemudahan untuk belajar. Karena kemiskinan itu sangat berkaitan dengan kecerdasan. Kenapa orang itu miskin karena bodoh, kenapa bodoh karena tidak sekolah," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memberikan perhatian serius terhadap jumlah warga miskin di wilayah tugasnya yang mencapai 791,61 ribu orang. Jumlah tersebut sebagaimana disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten terhitung pada Maret 2024. Ia mengatakan, persoalan masih tingginya warga miskin di Provinsi Banten menjadi tanggung jawab bersama.

Mulai dari pemerintah kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Banten. "Kemiskinan itu tanggung jawab bersama, kabupaten, kota, dan provinsi secara pemerintahan," ujarnya, Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang. Bahkan, menurut dia, masyarakat juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus kemiskinan tersebut. "Juga bertanggung jawab masyarakat stakeholder kita semua," katanya seraya menegaskan cakupan penyelesaian kemiskinan cukup luas. "Karena itu kan cakupan yang luas dari tata kehidupan kita," ujarnya.

Ia meyakini, jika semua berperan dalam penyelesaian kasus warga miskin, akan tertangani secara signifikan. "Kalau semua kita masyarakat menggiatkan keberdayaannya, itu tentu akan signifikan dalam penurunannya," ucapnya. Pemerintah Provinsi Banten saat ini, kata dia, mendorong hadirnya investasi di wilayah Provinsi Banten dengan harapan bisa menyerap tenaga kerja.

Dengan demikian diharapkan bisa berdampak langsung terhadap penanganan warga miskin di Provinsi Banten. Tidak hanya itu, Pemprov Banten, menurut dia, juga mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Dari ikhtiar kita mendorong investasi agar ada lapangan kerja. Mendorong UMKM," ujarnya.

Hanya saja dalam implementasi penanganannya, dia masih membutuhkan data detail ribuan warga miskin di Provinsi Banten sebagaimana disampaikan BPS Provinsi Banten. "Itu yang saya ingin dapatkan dari pusat data statistik itu, orangnya siapa? Di mana? Jadi kita bisa melakukan terapi parsial individu. Begitu juga dengan kemiskinan, di mana, siapa sehingga bisa fokus penanganan itu," ucapnya.

Masih tingginya jumlah warga miskin di Provinsi Banten sebagaimana disampaikan Ketua Tim Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Adam Sofian. Dalam keterangannya, pada Maret 2024 jumlah warga miskin di Provinsi Banten mencapai 791,61 ribu orang

Sumber Berita

- <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/>, Penanganan Kemiskinan di Banten Dinilai Belum Sesuai Harapan, 03 Juli 2024.

Catatan

Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 mengatur tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada:

- Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Pasal 3 menyatakan bahwa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
 1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
 4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- Pasal 5 menyatakan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
 - Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - Pasal 9 menyatakan bahwa tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas:
 - a. menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/Lembaga;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - Pasal 15 menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.
 - Pasal 22 menyatakan bahwa Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.